



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 04 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKKAN KADER PPKBD DAN SUB PPKBD
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa dalam mengupayakan penyadaran dan peningkatan pemahaman masyarakat terutama para orang tua dan keluarga yang memiliki anak balita terhadap pelayanan kesehatan dasar stimulant, deteksi, intervisi perbaikan gizi perlu di tunjuk Kader PPKBD dan SUB PPKBD di Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat,
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular,
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008,
 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan,
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari,
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang

9. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kader PPKBD dan SUB PPKBD Nagari Bukik Kaciak Lumpo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tentang pelaksanaan rencana Kerja Kader PPKBD dan SUB PPKBD diantaranya sebagai berikut :
1. Mempertanggung jawabkan dan mengelola seluruh kegiatan KB di Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
 2. Memperdayakan masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan dan kegiatan KB di Nagari Bukik Kaciak lumpo.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan suatu perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo
Pada Tanggal : 03 Januari 2017
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO


SYAFRI DODI, S.Pd

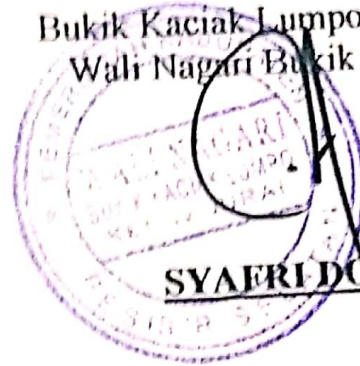
Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan .
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido
4. Bapak Pimpinan Puskesmas Lumpo
5. Ibuk Ketua Bamus Nagari Bukik Kaciak Lumpo
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR 1 TAHUN 2017
TANGGAL 03 Januari 2017
TENTANG 1 Penunjukan Kader PPKBD dan SUB PPKBD Nagari Bukik Kaciak Lumpo
Tahun 2017

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	JARWATI	Kader PPKBD	Ambacang Badak
2	IRNA WATI	Kader SUB PPKBD	Ambacang Badak
3	HIRNA PUTRI	Kader SUB PPKBD	Bukik Kaciak
4	MAIDISNA	Kader SUB PPKBD	Koto Ranggo

Bukik Kaciak Lumpo, 03 Januari 2017
Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo



SYAERI DODI, S.Pd.I